



PLT. SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN PLT. SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 2447/SEK.PTA.W6-A/KU2.2/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

PLT. SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 15416/SEK/KU2.2/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025 Hal Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025.
- Menimbang : a. bahwa laporan keuangan yang harus disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusun laporan keuangan;
b. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang handal, akuntabel dan transparan dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 219/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

Memperhatikan : Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan adalah Pengendalian secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang handal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN PLT. SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempunyai tugas menerapkan komponen Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) termasuk penetapan resiko pada proses transaksi baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penerap Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertanggung jawab pada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Oktober 2025
t. Sekretaris,

RAHMAT SUPLI

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (sebagai laporan);
3. Arsip.

LAMPIRAN
Keputusan Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama
Palembang
Nomor : 2447/SEK.PTA.W6-A/KU2.2/X/2025
Tanggal : 9 Oktober 2025

**TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	RAHMAT SUPLI, S.H., M.Si. NIP. 197303031994011001	Plt. Sekretaris/KPA/Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua	
2.	MIFTAH NURUL ANWAR, S.H., M.H. NIP. 198701052006041001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran/PPK	Wakil Ketua	
3.	MUSA KHOLISI LUBIS, S.E., M.H. NIP. 198704072011011009	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan/PPSPM	Sekretaris	
4.	AZUARDI RIZAL, S.SI. NIP. 198411152009121004	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
5.	ARPITA PITRIYANTI, S.H. NIP. 198812182009042002	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan/Operator	Anggota	
6.	APRIYATI, S.H. NIP. 198104092009122002	Pranata Keuangan APBN Mahir, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan/Operator	Anggota	
7.	TENTI SULASTRI, S.M. NIP. 198203102007012004	Penyusun Laporan Keuangan, Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	Anggota	
8.	PEBRIAN EKO SAPUTRA, S.T., S.H. NIP. 199502192019031006	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga	Anggota	
9.	RATNA DEWI, S.E. NIPPPK. 199608092023212032	Perencana Ahli Pertama, Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran	Anggota	
10.	PUTRI DIAN AMBARSARI, A.Md. NIP. 199010222020122005	Arsiparis Terampil, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan/Operator	Anggota	
11.	NADILAH TILARAH, A.Md.A.B. NIP. 199803242020122002	Arsiparis Terampil, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan/Operator	Anggota	

Plt. Sekretaris,

RAHMAT SUPLI